

**PERAN KELUARGA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

ASTARI WIBAWANTI

20110610187

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN KELUARGA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh :

Nama : ASTARI WIBAWANTI
NIM : 20110610187

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : 29 April 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum.
NIP. 196106171987032003

MUKHTAR ZUHDI, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KELUARGA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh :

Nama : ASTARI WIBAWANTI

NIM : 20110610187

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal : 04 Mei 2015
Yang terdiri dari :

Ketua

H. M. ENDRIO SUSILA, S.H.,MCL.

NIK. 19720904200004153.042

Anggota

Anggota

Dr. YENI WIDOWATY, S.H.,M.Hum

NIP. 196106171987032003

MUKHTAR ZUHDY, S.H.,M.H

NIK. 19660317199008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. TRISNO RAHARJO, S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153.028

HALAMAN MOTTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al- Mujadilah : 11)

“Barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama), maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(H.R. Bukhari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Hj. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I.
5. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II.
6. Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Ayahanda Wibowo dan Ibunda Dyah Woro Tri Murtiningrum, serta kakakku Fitriana Anggaraati, Dedy Sukma, Baskoro Sulaksono, Pristiaji, dan adikku Fitrisia Adienia, Muhammad Farhan Zein Maulana, terima kasih untuk kasih sayangnya, semangat, serta motivasinya yang selama ini kalian berikan.
8. Budhe Winarni dan Pakdhe Widodo, terima kasih untuk kasih sayangnya, dorongan, semangat, motivasi, serta bantuan baik moril maupun materiil.
9. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASTARI WIBAWANTI

NIM : 20110610187

Judul Skripsi : PERAN KELUARGA DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA
KORUPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lain.

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Maret 2015

Astari Wibawanti

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN KELUARGA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Hal ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi jenjang progran Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum, serta sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dengan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Allah Swt. yang telah memberi hamba hidup, kesehatan, akal, pikiran, selalu melindungi hamba dari segala bahaya, dan segalanya. Dan tak lupa hamba selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah.
2. Hj. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I.
3. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II.
4. H. M. Endrio Susila, S.H., MCL., selaku ketua sidang pendadaran.
5. Suwarno, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, dan Muhammad Akbar Fadillah, S.H., LL.M., selaku Ahli Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada.
6. Ayahku Wibowo, Ibuku Dyah Woro Tri Murtiningrum, kakakku Fitriana Anggaraati, Baskoro Sulaksono, Pristiaji, serta adikku Fitrisia Adienia, Muhammad Farhan Zein Maulana, yang telah tulus ikhlas selalu

mendo'akan ku, memberi kasih sayang, semangat, dukungan, serta motivasi yang tak ternilai harganya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Keluarga Dedy Sukma beserta kakakku Fitriana Anggaraati, dan Defiano Faiq Daniswara, Denova Faqih Daniswara, terima kasih untuk segala do'a serta bantuannya baik moril maupun materiil yang tak terhitung harganya. Dan untuk Faiq dan Faqih, terima kasih untuk segala kelucuan dan ketawa kalian.
10. Mohammad Haris Indrapura, terima kasih untuk segala bantuannya, waktunya, motivasinya, dan semangatnya selama ini.
11. Sahabatku, Ani Widi Astuti, Ika Lusiati Swandini, Amalia Khairunisa Mutia, Siti Komariyah, terima kasih untuk segala bantuan, do'a, motivasi serta waktunya untuk berteman dengan ku dari awal kuliah hingga sekarang, dan semoga sampai nanti, besok, dan selamanya.
12. Teman seperjuangan konsentrasi hukum pidana angkatan 2011, Ani Widi Astuti, Ika Lusiati Swandini, Siti Komariyah, Dian Solihatunnisa, Iis Yuli Nurida, Indah Novitasari S.J., M. Azram Budiman, Rahmat Ramadhan, Ricky Sambora Rivai B.W., Ridwan Suryawan, Adi Laksono Ahmad, Hendri Tovan, dan Mohammad Haris Indrapura, terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya.
8. Seluruh temanku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Demikianlah kata pengantar ini penulis buat. Tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.
Aamiin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Skripsi	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK	
 PIDANA KORUPSI	19
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
B. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi	24
C. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi	33
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	36
E. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	39
BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	43
A. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana	
Pencucian Uang	43
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	49
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	55
D. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	66

	E. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang	69
	F. Keterlibatan Keluarga Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi	72
BAB IV	PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	77
	A. Peran Keluarga Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi	77
	A.1 Peran Keluarga Yang Berkedudukan Sebagai Pelaku Pencucian Uang Aktif	112
	A.2 Peran Keluarga Yang Berkedudukan Sebagai Pelaku Yang Menikmati Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	116
	A.3 Peran Keluarga Yang Berkedudukan Sebagai Pelaku Pencucian Uang Pasif	119
	B. Penerapan Hukum Terhadap Keterlibatan Keluarga Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi	121
BAB V	PENUTUP	125
	A. KESIMPULAN	125
	B. SARAN	127
	DAFTAR PUSTAKA	128
	LAMPIRAN	132
	A. Surat Ijin Penelitian	i
	B. Surat Bukti Wawancara	ii

DAFTAR TABEL

TABEL I	Tentang Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2010-2014	78
TABEL II	Tentang Klasifikasi Perkara Pidana Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung (MA) Tahun 2010 – 2014	79
TABEL III	Tentang Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Keluarga	81

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Pelaku tindak pidana korupsi biasanya juga melakukan tindak pidana pencucian uang guna menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan mereka yang bersifal illegal. Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, biasanya seorang pelaku melibatkan keluarganya. Di Indonesia, keluarga dalam kasus tindak pidana korupsi jarang dijadikan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Pahadal secara tidak langsung, keluarga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana peran keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi, serta penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui peran keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi dan hukuman yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa narasumber yang ahli di bidang hukum pidana, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

Penulisan ini telah menjawab seluruh permasalahan. Peran keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi yaitu berkedudukan sebagai pelaku pencucian uang pasif, berkedudukan sebagai pelaku yang menikmati hasil dari tindak pidana pencucian uang, dan berkedudukan sebagai pelaku pencucian uang pasif. Penerapan hukum terhadap keterlibatan keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi yaitu diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 diterapkan bagi keluarga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, berlaku juga ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP apabila kejahatan dilakukan bersama-sama. Pasal 4, diterapkan bagi keluarga sebagai pelaku yang menikmati hasil dari tindak pidana pencucian uang. Pasal 5 ayat (1) diterapkan bagi keluarga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, berlaku juga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Kata Kunci : Keluarga, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi